



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2008





TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2009





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2006–2011 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2009;
- b. bahwa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota Batam tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2009.




- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2009**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2009 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011 maka Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I. PENDAHULUAN
- b. BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
- c. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- d. BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009
- e. BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- f. BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Penjabaran Dokumen Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan menjadi lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2009 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 5





- (1) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2009, Walikota Batam senantiasa memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan aspirasi masyarakat;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2009 dilaksanakan oleh Walikota Batam melalui Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada tahun 2009.

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2009 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam (APBD II), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD I), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana dari Partisipasi masyarakat dan Investasi pihak swasta serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2009 ini dapat ditinjau kembali dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	


Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 27 Mei 2008


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 27 Mei 2008




Sekretaris Daerah Kota Batam



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2008 NOMOR 62

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	